

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal tahun 1960 tumbuh kesadaran terhadap tindakan pemerkosaan sebagai suatu tindakan yang didasari banyak hal dan pemerkosa itu tidaklah sama dalam hal latar belakang lainnya, hal ini menyangkut karakter psikologis seseorang. Bisa dikatakan pemerkosa adalah pria yang dengan kekerasan merampas apa yang mereka mau, baik uang, materi, ataupun kehormatan wanita, tindakan pemerkosaan tersebut merupakan akibat dari tindakan kriminal mereka.¹

Istilah lain menyatakan perkosaan adalah perilaku yang didasari pada keadaan sosial, keadaan masa lalu, dan faktor ekonomi menjadikan kaum wanita kurang dihargai, yang ditunjukkan dengan adanya kekerasan terhadap mereka. Jadi tindakan ini bukanlah hal yang patologis tetapi hal yang patologis itu sendiri sudah ada dalam lingkungan sosial budaya serta norma dalam masyarakat.²

Latar belakang kasus perkosaan di atas akan mempengaruhi reproduksi yang sering merepotkan manusia. Ironisnya, di sisi lain ada pula pasangan yang isterinya mengalami kehamilan, tetapi kehamilan itu tidak

¹ Suryono Ekotama, Harun, Widiartana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Prespektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Univ. Atmajaya Yogyakarta, 2001, hlm 55.

² Zainarda, Ibnu, Canang, Farah. *Dasar Pemikiran Fungsi Psikologi*, Jakarta, Rajawali, 2006, hlm 1.

diharapkan (KTD = Kehamilan Tidak Diharapkan). Alasan yang sering diajukan adalah bahwa pasangan tersebut sudah mempunyai banyak anak dan sudah tidak mampu secara ekonomi untuk mempunyai tambahan satu orang anak lagi. Untuk itu pasangan tersebut menempuh segala cara untuk mengakhiri kehamilan tersebut.

Kasus aborsi juga banyak dilakukan oleh perempuan yang belum menikah. Hal ini terjadi dikarenakan pergaulan laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, sehingga melanggar batas-batas yang seharusnya belum boleh dilakukan sebelum sah menjadi suami isteri. Hal ini diungkap dalam Surat Kabar Pikiran Rakyat sebagai berikut: ³

Di masa sekarang ini kehamilan yang tidak diinginkan tidak hanya banyak terjadi di dalam pernikahan, tetapi juga di luar nikah. Hal ini terjadi pada anak-anak muda yang menganut gaya hidup seks bebas. Pada awalnya para anak muda tersebut hanya berpacaran biasa, akan tetapi setelah cukup lama berpacaran mereka melakukan hubungan suami isteri. Ketika hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungan, timbul masalah karena mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan sekolah atau kuliahnya. Ditambah adanya rasa takut ketahuan dan rasa malu apabila masalah kehamilan itu ketahuan oleh orang tua dan orang lain, maka berbagai cara ditempuh untuk mengatasi benih bakal manusia yang ada di dalam rahim. Ada yang melakukan pernikahan sehingga dikenal istilah MBA

³ Rifka Annisa, "*Geger Foto Bugil Sophia Latjuba: Persoalkan Batas Kesusilaan Yang Tak Jelas*", Women Crisis Centre, Yogyakarta. 1999.

(*Married By Accident*) atau menikah setelah perut sang gadis agak membesar karena hamil. Namun ada pula yang mengambil jalan pintas dengan cara menggugurkan kandungannya.

Pengguguran kandungan juga sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diajukan oleh para wanita yang diperkosa itu adalah bahwa mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batinnya dikarenakan melihat anak itu akan selalu mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut. Namun demikian tidak selamanya kejadian-kejadian pemicu seperti sudah terlalu banyak anak, kehamilan di luar nikah, dan korban perkosaan tersebut membuat seorang wanita memilih untuk menggugurkan kandungannya. Ada juga yang tetap mempertahankan kandungannya tersebut dengan alasan bahwa menggugurkan kandungan tersebut merupakan perbuatan dosa sehingga dia memilih untuk tetap mempertahankan kandungannya.⁴

Mengenai alasan yang diajukan seseorang untuk membunuh janin yang sering disebut dengan aborsi menimbulkan beberapa konsekuensi. Jika hal itu bukan disebabkan alasan medis maka ibu dan orang yang membantu menggugurkan kandungannya akan dipidana. Hal ini dikarenakan Hukum positif di Indonesia melarang dilakukannya aborsi. Akan tetapi di lain pihak, jika kandungan itu tidak digugurkan akan menimbulkan masalah baru, yaitu apabila anak tersebut terlahir dari keluarga miskin maka ia tidak akan mendapat penghidupan yang layak, sedangkan apabila anak itu lahir tanpa

⁴ Sumarto, “ *Ditemukan Janin Hasil Aborsi* “, Kedaulatan Rakyat, 23 Februari 2004, hal. VIII.

ayah, ia akan dicemooh masyarakat sehingga seumur hidup menanggung malu. Hal ini dikarenakan dalam budaya timur Indonesia, tidak dapat menerima anak yang lahir di luar nikah. Alasan inilah yang kadang-kadang membuat perempuan yang hamil di luar nikah nekat menggugurkan kandungannya.

Berkaitan dengan pilihan menggugurkan atau mempertahankan kehamilan sekarang dikenal istilah yang disebut dengan *pro choice* dan *pro life*. *Pro choice* adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut. Pandangan ini berawal dari keinginan untuk mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi yang sebagian besar dikarenakan perkosaan, karena dengan melarang aborsi ternyata ibu yang akan aborsi menggunakan jasa-jasa aborsi yang tidak aman atau *unsafe abortion* sehingga banyak ibu yang meninggal ketika menjalani aborsi. Jika pandangan ini diterima oleh masyarakat dan kemudian ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia, maka aborsi tidak akan dilarang lagi. Lebih lanjut pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas klinik aborsi yang akan melayani ibu-ibu yang melakukan aborsi. Klinik aborsi ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, karena menggunakan standar prosedur aborsi yang aman atau *safe abortion*. Adanya *safe abortion* akan membuat berkurangnya jumlah kematian ibu akibat aborsi.⁵

⁵ Wikantyoso. "Bayi Ditinggal di Depan Yayasan Sayap Ibu" Kedaulatan Rakyat, 12 Maret 2005, hal. VIII.

Melihat latar belakang di atas bahwa banyak sekali akibat negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana perkosaan, sehingga banyak sekali melibatkan seseorang untuk menanggung akibatnya. Apalagi untuk negara Indonesia yang sangat memandang buruk perbuatan seksualitas yang menyimpang akan menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan yang dilarang oleh peraturan undang-undang maupun hukum agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Indonesia terhadap tindakan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap tindakan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan?

C. Tinjauan Pustaka

Menurut *Fact About Abortion, Info Kit on Women's Health* oleh *Institute for Social, Studies and Action*, Maret 1991, dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*), sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu. Maksudnya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan dalam kandungan dalam rahim seseorang perempuan hamil.⁶

Mengenai aborsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa *abortus* didefinisikan sebagai terjadi keguguran janin, melakukan *abortus*

⁶ C.Helly Prajitno Soetjipto. *Aborsi dan Seksualitas dan Kehamilan yang Tidak dikehendaki*. Makalah Seminar Sehari Dalam Rangka Ulang Tahun Antropologi ke-30.

sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu). Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan ke empat masa kehamilan).⁷

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 283, 299 serta Pasal 346 - 349. Bahkan Pasal 299 intinya mengancam pidana penjara maksimal empat tahun kepada seseorang yang memberi harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan.⁸ Aturan KUHP yang keras tersebut telah dilunakkan dengan memberikan peluang dilakukannya aborsi. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Semenjak lahirnya undang-undang kesehatan yang baru tepat setahun yang lalu yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ketentuan hukum tentang *abortus* lebih lunak dengan memberikan peluang untuk melakukan aborsi khususnya bagi wanita yang mengalami kehamilan akibat perkosaan. Jadi bisa dikatakan bahwa pengguguran kandungan dapat dilakukan dengan alasan medis dan kehamilan akibat perkosaan, hal itu sebagai upaya menyelamatkan jiwa maupun psikis ibu di kemudian hari, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1990, hlm.672

⁸ Soryono Ekotama, Harun, Widiarta, *Op.Cit.* hlm 4.

Pasal 75 ayat 2 Undang-undang Kesehatan tersebut menjelaskan bahwa wanita hamil yang mendapat perlindungan hukum untuk dapat melakukan aborsi ternyata bukan hanya karena alasan medis saja akan tetapi kehamilan tersebut akibat yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Meskipun demikian, peraturan demi peraturan menjelaskan bahwa dalam melakukan aborsi harus sesuai dengan peraturan yang ada yang mana salah satunya aborsi yang aman itu harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan memiliki sertifikat yang ditetapkan menteri.

Aborsi tidak aman (*unsafe abortion*) adalah penghentian kehamilan yang dilakukan oleh orang yang tidak terlatih/kompeten dan menggunakan sarana yang tidak memadai, sehingga menimbulkan banyak komplikasi bahkan kematian, umumnya aborsi yang tidak aman terjadi karena tidak tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai. Apalagi bila aborsi dikategorikan bukan indikasi medis atau sebagai korban perkosaan seperti hamil di luar nikah, kegagalan alat kontrasepsi dan lain-lain. Ketakutan dari calon ibu dan pandangan negatif dari keluarga atau masyarakat akhirnya menuntut calon ibu untuk melakukan pengguguran kandungan secara diam-diam tanpa memperhatikan risikonya.⁹

Banyaknya kematian akibat aborsi yang tidak aman, tentu sangat memprihatinkan. Hal ini diakibatkan kurangnya kesadaran dari perempuan dan masyarakat tentang hak-hak atas pelayanan kesehatan. Padahal

⁹ Website : www.lbh-apik.or.id pada tanggal 25 November 2009 jam 20.00 WIB.

bagaimanapun kondisinya atau akibat apapun, setiap perempuan sebagai warga negara tetap memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan kewajiban negaralah untuk menyediakan hal itu. Hak-hak ini harus dipandang sebagai hak-hak sosial sekaligus hak individu yang merupakan hak untuk mendapatkan keadilan sosial termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelayanan.¹⁰

Adapun aborsi dengan jalan operasi *caesar*, maka hukumnya harus diperinci. Syeikh Utsaimin Rahimahullah berkata; “Kalau dengan operasi maka ada 4 kemungkinan hukum:¹¹

a). Kondisi ibu dan anak masih hidup

Dalam kondisi ini tidak boleh dilakukan operasi, kecuali bila ada keperluan yang sangat mendesak seperti kesusahan dalam melahirkan yang mengharuskan operasi. Hal itu karena tubuh merupakan amanat dari Allah yang tidak boleh diperlakukan semaunya kecuali untuk mashlahat yang lebih besar.

b). Kondisi ibu & anak telah meninggal

Dalam kondisi ini tidak boleh dilakukan operasi, karena merupakan perbuatan sia-sia dan tidak ada manfaatnya.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Syeikh Utsaimin Dalam K. Bertens. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*. Gramedia Widiasaraana, Jakarta. 2003. Hlm.41-51.

c). Kondisi ibu masih hidup & anak telah meninggal

Dalam kondisi ini diperbolehkan untuk melakukan operasi untuk mengeluarkan bayi. Karena apabila bayi telah meninggal dalam perut ibunya, biasanya tidak akan keluar kecuali dengan cara operasi, sedang menetapnya tubuh bayi tersebut akan membahayakan sang ibu.

d). Kondisi ibu telah meninggal & bayi masih hidup

Jika nyawa bayi sudah tidak mungkin diselamatkan maka tidak boleh dilakukan operasi. Namun bila masih bisa diharapkan kelanjutan hidupnya, maka jika sebagian tubuh bayi telah keluar, maka dibolehkan membedah tubuh ibunya untuk mengeluarkan bayi tersebut. Namun bila tubuh bayi belum ada yang keluar sebagian 'ulama Hanabilah menyebutkan bahwa tidak boleh membedah perut ibunya untuk mengeluarkan bayinya, karena ini adalah bentuk pencincangan. Namun pendapat yang *rajih* adalah diperbolehkan, jika memang tidak ada cara lain. Terutama pada saat ini operasi bedah bukanlah merupakan bentuk pencincangan tubuh, karena nanti setelah operasi bisa dijahit lagi, juga kehormatan yang masih hidup lebih utama dari pada kehormatan yang telah meninggal serta menolong bayi yang merupakan jiwa yang *makshum* dari kebinasaan adalah sebuah kewajiban.

Dalam hukum Islam, tindak pengguguran merupakan termasuk kejahatan jarimah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan : “Sesungguhnya ada dua wanita dari Bani Hudzail, salah satu dari keduanya melempar lainnya sehingga gugur kandungannya. Maka Rasulullah SAW memutuskan harus membayar diyat sebesar seorang budak laki-laki atau budak wanita“. Dari Umar bin Khatab RA, bahwasanya beliau meminta pendapat para sahabat tentang wanita yang menggugurkan kandungannya.

Maka Mughirah (bin Syu’bah) berkata;”Rasulullah SAW menghukumi dengan membayar seorang budak laki-laki atau budak wanita.

Dari dua hadits di atas maka dapat diambil beberapa faedah hukum diantaranya:

1. Menggugurkan janin hukumnya haram
2. Menggugurkan kandungan termasuk dosa besar, karena Rasulullah SAW menyebutkan hukumannya di dunia.
3. Bagi yang menggugurkan kandungan maka diwajibkan membayar denda atau diyat seorang budak laki-laki atau budak wanita.
4. Kalau tidak ada budak seperti pada saat ini, maka wajib membayar sepersepuluh diyat ibunya yaitu lima ekor onta atau lima puluh dinar.

Para ulama menganggap abortus merupakan salah satu jarimah qisawa diyat yang merupakan tindak pidana yang terjadi atas jiwa manusia atau anggota badannya, yaitu pembunuhan, pencederaan, pemukulan dan pengguguran kandungan. Para ulama memberikan hukuman atas jarimah

terhadap janin (bayi dalam kandungan). Hukuman jarimah terhadap janin tergantung kepada keadaan janin tersebut, yaitu seperti berikut:¹²

- a. keluar dari rahim ibunya dalam keadaan mati: hukumannya membayar diyat berupa seorang hamba laki-laki atau perempuan yang berharga. Para ulama menghargainya seharga 5 ekor unta.
- b. keluar dari rahim ibunya dalam keadaan hidup lalu mati karena jinayah/jarimah tersebut: hukumannya qisas atau diyat sempurna (100 unta untuk janin laki-laki dan 50 unta untuk janin perempuan).
- c. keluar dari rahim ibunya dalam keadaan hidup lalu mati karena sebab selain jinayah: hukumannya ta'zir.
- d. tidak keluar dari rahim atau keluar setelah ibunya mati: hukumannya ta'zir.
- e. jinayah tersebut mengakibatkan kesakitan atau kecederaan atau kematian pada ibu: hukumannya ialah ia dihukum seperti pelaku tindak pidana terhadap orang yang tidak hamil.

Sebagaimana Firman Allah SWT: “Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena ketidaksengajaan, dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum

¹² M. Ichsan dan M. Endrio Susilo, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta, Lab.Hukum, 2006, hlm 181-182.

yang memusuhimu, padahal ia mu'min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap tindakan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindakan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Sehubungan dengan judul yang diajukan adalah kajian tentang tindakan aborsi karena perkosaan, maka Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu negara. Penelitian normatif dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai data yang utama.

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang dijadikan obyek dalam penelitian, meliputi:

- a. Pengadilan Negeri Bantul
- b. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari:
 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 2. Undang- undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Bahan hukum sekunder:

Diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, website, tinjauan pustaka yang sesuai dengan materi skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier :

Diperoleh dari kamus besar bahasa dan ensiklopedia.

4. Narasumber Penelitian

Terdiri dari:

- a. Bapak Mathius Sukisno Aji, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul
- b. Dokter Sulistiari Retnowati Sp.OG (K) selaku dokter kandungan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian, dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka yang sesuai dengan isi materi serta ditambahkan dari keterangan narasumber yang dapat mendukung proses penelitian.

6. Penyusunan dan metode analisis

Setelah data terkumpul dari berbagai hasil pengumpulan data yang ada, selanjutnya penulis mengadakan analisis data yaitu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah diinterpretasikan serta dimengerti oleh orang lain. Analisis ini memandang data sebagai produk dari proses memberikan interpretasikan peneliti yang ada di dalamnya sudah terkandung makna yang mempunyai referensi pada nilai. Dengan demikian data yang dihasilkan merupakan konstruksi interaksi antara peneliti dengan informan. Kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif hanya merupakan rekonstruksi sebelumnya. Dari pandangan tersebut penelitian kualitatif memproses data penelitian dari reduksi data, penyajian data sampai pada pengambilan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul ABORSI KARENA TERJADINYA KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, berisi latarbelakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang tindakan aborsi, sejarah tindakan aborsi, pengertian aborsi secara umum, Aborsi yang aman, alasan melakukan aborsi, Aborsi menurut Islam dan Hukum Pidana Indonesia
- BAB III : Bab ini menguraikan tentang korban dan tindak pidana perkosaan, pengertian perkosaan itu sendiri secara umum, faktor-faktor terjadinya suatu perkosaan, akibat perkosaan terhadap korban, Pengaturan Hukum bagi Tindak Pidana Perkosaan dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia.
- BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, bagaimana kebijakan hukum pidana dan pandangan hukum Islam terhadap tindakan aborsi yang dilakukan perempuan yang hamil karena perkosaan.
- BAB V : Menyajikan kesimpulan dimana merupakan pernyataan singkat tentang hasil akhir yang mengaitkan antara landasan teoritik yang dijadikan pijakan dengan hasil analisis data yang diperoleh. Bagian saran menurut pernyataan berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penelitian bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dan kepentingan dengan objek penelitian.